



PUTUSAN

Nomor : 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **IWAN SETIAWAN MAPRASISWANTHO.**
2. Tempat lahir : Bangli. -----
3. Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 09 Januari 1970. -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki. -----
5. Kebangsaan : Indonesia. -----
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 40 Bangli;
7. Agama : Hindu. -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta. -----

Penahanan Terdakwa ; -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, ditahan dalam jenis penahanan kota sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d. 12 September 2016; -----
3. Majelis Hakim, ditahan dalam jenis penahanan kota sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d. tanggal 27 September 2016; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, ditahan dalam jenis penahanan kota sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 26 November 2016. -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tanggal 29 Agustus 2016 No. 52/Pen.Pid/2016/PN.Bli. tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli tanggal 29 Agustus 2016 No. 52/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Bli. tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa IWAN SETIAWAN MAPRASISWANTHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor : 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SETIAWAN MAPRASISWANTHO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan penahanan kota yang telah dijalani terdakwa; -----
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa IWAN SETIAWAN MAPRASISWANTHO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Hal 2 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung kakatua (*Cactua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning dengan ciri – ciri dua jari pada kaki kiri putus beserta sangkarnya. -----

Dirampas untuk diserahkan kepada Negara melalui BKSDA Provinsi Bali; -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut; ---

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia terdakwa **IWAN SETIAWAN MAPRASISWANTHO** pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 12.15 wita atau setidaknya dalam suatu waktu dibulan Mei dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 40 Bangli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **Dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memporniagakan satwa yang dilindungi yaitu 1 (satu) ekor burung kakatua putih besar jambul kuning (*cacatua galerita*) dalam keadaan hidup, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut berikut ; -----

- Berawal sejak tahun 1994 terdakwa **IWAN SETIAWAN MAPRASISWANTHO** memperoleh 1 (satu) ekor burung kakatua besar warna bulu putih dengan jambul kuning, dengan ciri-ciri 2 jari kaki kiri putus, dari saksi bernama I Gede Harya Imbawan;-----
- Kemudian tanpa izin dari pejabat yang berwenang terdakwa menguasai dan memelihara burung tersebut di halaman depan rumahnya yang beralamat di jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 40 Bangli dengan cara menaruh burung tersebut ke dalam sangkar yang terbuat dari besi berwarna putih, kemudian terdakwa juga memberikan nama panggilan kepada burung kakatua tersebut dengan nama Badut;-----
- Pada tahun 2015 pihak kepolisian sempat mendatangi terdakwa untuk menanyakan surat-surat/dokumen kepemilikan burung kakatua putih besar jambul kuning yang diberi nama badut tersebut, karena terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat/dokumen kepemilikan burung tersebut, maka diberitahukan kepada terdakwa agar mengurus surat-surat/dokumen kepemilikan yang sah, karena burung kakatua putih besar jambul kuning adalah termasuk jenis satwa yang dilindungi, yaitu satwa dengan nomor urut 81, jenis Burung (aves) dengan nama ilmiah Cacatua Galerita atau kakatua putih besar jambul kuning sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;-----

Hal 4 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 12.15 wita pihak kepolisian kembali mendatangi rumah tersangka dan mempertanyakan masalah kepemilikan yang sah satwa yang dilindungi yaitu burung kakatua putih besar jambul kuning dengan ciri-ciri 2 jari kaki kiri putus yang sudah lama dikuasai dan dipelihara oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak juga dapat menunjukkan surat-surat/dokumen yang sah tentang kepemilikan satwa yang dilindungi tersebut. Selanjutnya 1 (satu) ekor burung kakatua besar warna bulu putih dengan jambul kuning beserta sangkarnya diamankan dan dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian;-----

----- Perbuatan terdakwa **IWAN SETIAWAN MAPRISISWANTHO**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor : 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi **I GEDE WISNUJANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----

Hal 5 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini mengenai Terdakwa yang memelihara burung kakaktua putih jambul kuning yang dilindungi atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ; -----
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang pada saat itu mendatangi rumah Terdakwa untuk mengamankan burung kakaktua putih jambul kuning yang dilindungi sekaligus membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 12.15 Wita di rumah Terdakwa di Jln. Brigjen Ngurah Rai No.40 Kabupaten Bangli; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa ada memelihara burung kakaktua putih jambul kuning yang merupakan hewan yang dilindungi; -----
- Bahwa ciri2 burung kakaktua yang di pelihara Terdakwa yang berhasil diamankan saksi yaitu 2 (jari) pada kaki sebelah kiri putus/puntung dan burung tersebut dinamai badut; -----
- Bahwa burung tersebut oleh Terdakwa di letakkan di pada sebuah sangkar yang terbuat dari besi yang terletak di halaman rumah Terdakwa; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa burung tersebut didapat dari kakak Terdakwa yang tinggal di Denpasar kemudian dipelihara Terdakwa sejak tahun 1994 hingga saat ini dan burung tersebut dipanggil dengan nama "badut"; -----
- Bahwa mengenai burung kakak tua yang dipelihara Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen mengenai burung kakaktua tersebut; -----

Hal 6 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa telah diperingatkan mengenai keberadaan burung kakaktua tersebut karena tidak dilengkapi dokumen, kemudian saksi sempat menyarankan agar burung kakaktua tersebut diurus mengenai dokumennya, namun terakhir di cek ternyata burung kakaktua tersebut masih dipelihara Terdakwa dan belum dilengkapi dokumen; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi **I KETUT WIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa perkara ini mengenai Terdakwa yang memelihara burung kakaktua putih jambul kuning yang dilindungi atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ; -----
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang pada saat itu mendatangi rumah Terdakwa bersama saksi I Gede Wisnujana, S.H. untuk mengamankan burung kakaktua putih jambul kuning yang dilindungi sekaligus membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 12.15 Wita di rumah Terdakwa di Jln. Brigjen Ngurah Rai No.40 Kabupaten Bangli; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa ada memelihara burung kakaktua putih jambul kuning yang merupakan hewan yang dilindungi; -----

Hal 7 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri2 burung kakaktua yang di pelihara Terdakwa yang berhasil diamankan saksi yaitu 2 (jari) pada kaki sebelah kiri putus/punting dan burung tersebut dinamai badut; -----
- Bahwa burung tersebut oleh Terdakwa di letakkan di pada sebuah sangkar yang terbuat dari besi yang terletak di halaman rumah Terdakwa; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa burung tersebut didapat dari kakak Terdakwa yang tinggal di Denpasar kemudian dipelihara Terdakwa sejak tahun 1994 hingga saat ini dan burung tersebut dipanggil dengan nama "badut"; -----
- Bahwa mengenai burung kakak tua yang dipelihara Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen mengenai burung kakaktua tersebut; -----
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa telah diperingatkan mengenai keberadaan burung kakaktua tersebut karena tidak dilengkapi dokumen, kemudian petugas sempat menyarankan agar burung kakaktua tersebut diurus mengenai dokumennya, namun terakhir di cek ternyata burung kakaktua tersebut masih dipelihara Terdakwa dan belum dilengkapi dokumen; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

3. Saksi, **Ir. I GEDE HARYA IMBAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----

Hal 8 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah adik ipar saksi; -----
- Bahwa burung kakaktua putih jambul kuning yang dipelihara oleh Terdakwa merupakan milik saksi yang saksi titipkan pada Terdakwa untuk dipelihara; -----
- Bahwa burung kakaktua putih jambul kuning sebelumnya sudah lama saksi pelihara; -----
- Bahwa burung kakaktua putih jambul kuning tersebut merupakan pemberian dari teman saksi sewaktu di Denpasar yaitu di daerah Sanglah namun burung tersebut bukan merupakan jual beli; -----
- Bahwa sewaktu burung kakaktua putih jambul kuning diberikan kepada saksi burung kakak tua tersebut masih berumur kira-kira 6 (enam) bulan kemudian saksi beri nama "badut"; -----
- Bahwa oleh karena kesibukan saksi kemudian burung kakaktua putih jambul kuning tersebut saksi titipkan kepada Terdakwa untuk dipelihara di rumahnya hingga saat ini; -----
- Bahwa saksi menitipkan burung kakaktua putih jambul kuning tersebut kepada Terdakwa sekitar tahun 1994; -----
- Bahwa burung kakaktua putih jambul kuning yang saksi titipkan kepada Terdakwa tersebut mempunyai ciri pada kakinya yaitu 2 (dua) jari pada kaki kirinya putus; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika burung kakaktua putih jambul kuning tersebut dilindungi oleh Undang-undang; -----
- Bahwa saksi sudah pernah menyuruh agar Terdakwa mengurus kelengkapan surat atau dokumen mengenai burung kakaktua putih jambul kuning tersebut namun sampai dengan sekarang belum dilengkapi dokumen; -----

Hal 9 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

4. Saksi **PUTU LASMIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan suami saksi; -----
- Bahwa perkara ini mengenai Terdakwa (suami saksi) yang memelihara burung kakaktua putih jambul kuning yang dilindungi atau tidak dilengkapi dengan dokumen; -----
- Bahwa burung kakaktua putih jambul kuning tersebut diambil oleh Petugas dari rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar pukul 12.15 Wita; -----
- Bahwa burung kakaktua putih jambul kuning yang dititipkan kepada Terdakwa mempunyai ciri pada kakinya yaitu 2 (dua) jari pada kaki kirinya putus dan burung tersebut bernama badut; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memelihara burung kakaktua putih jambul kuning tersebut sebelum saksi menikah, dan burung tersebut sudah ada pada saat menikah yaitu 3 atau 4 tahun yang lalu; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi burung kakaktua putih jambul kuning tersebut didapatkan Terdakwa dari saksi Ir. I Gede Harya Imbawan yang merupakan kakak ipar saksi; -----
- Bahwa burung tersebut di letakkan di kandang yang terbuat dari besi yang terletak di halaman rumah saksi; -----

Hal 10 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dokumen burung kakaktua putih jambul kuning tersebut. -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Keterangan Ahli: -----

5. **Ahli, I DEWA NYOMAN GEDE YOGA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa saksi bekerja pada kantor Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bali dengan jabatan sebagai Kasat Perlindungan dan PPNS BKSDA yang bertugas sesuai dengan tupoksi polhut yaitu melaksanakan patrol, mencegah peredaran TSL (tumbuhan satwa liar), melaksanakan pengamanan hutan, melakukan antisipasi terhadap pelanggaran dalam kawasan hutan dan pelanggaran TSL (tumbuhan satwa liar) yang menyangkut masalah kepemilikan, pemeliharaan, penyimpanan, perdagangan satwa liar yang dilindungi baik hidup maupun mati dan bagian-bagiannya; -----
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli, Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala BKSDA Propinsi Bali selain itu Ahli juga sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli lebih dari 10 (sepuluh) kali di Kabupaten-Kabupaten di Povinsi Bali; -----
- Bahwa jenis satwa yang dilindungi menurut Undang-undang adalah berbagai macam mamalia menyusui, *Aves* (burung), *Insecta* (serangga), *Pices* (ikan), *Anthozoa*, *Bivalvia*, Tumbuhan; -----

Hal 11 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung kakaktua putih jambul kuning (*Cacatua Galerita*) merupakan salah satu burung yang dilindungi Undang-undang; ---
- Bahwa tidak diperbolehkan setiap orang mengambil, menguasai dan memelihara satwa yang dilindungi oleh Undang-undang kecuali satwa tersebut jelas asal usulnya dan juga satwa tersebut berasal dari hasil penangkaran yang mana satwa tersebut memiliki identitas dan memiliki dokumen dari instansi terkait; -----
- Bahwa jika orang ingin memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi oleh Undang-undang dokumen yang harus dimiliki yaitu apabila berasal dari luar propinsi maka yang diperlukan Surat Ijin Angkut Sewa Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Pemangku wilayah BKSDA setempat dan apabila satwa yang berasal dalam 1 (satu) propinsi maka cukup menggunakan berita acara mutasi yang dikeluarkan oleh pemangku wilayah BKSDA setempat; -----
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan dokumen / surat-surat terkait dengan orang yang mengambil, menguasai dan memelihara satwa yang dilindungi oleh UU hanyalah BKSDA setempat sedangkan instansi lain tidak berwenang; -----
- Bahwa tidak dibenarkan apabila ada seseorang yang mengambil, menguasai dan memelihara hewan yang dilindungi UU tanpa memiliki dokumen; -----
- Bahwa burung kakaktua putih jambul kuning (*Cacatua Galerita*) yang dipelihara Terdakwa merupakan salah satu burung yang dilindungi Undang-undang sesuai dengan urutan no.81 lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; -----

Hal 12 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BKSDA tidak pernah mengeluarkan dokumen mengenai burung kakaktua putih jambul kuning (*Cacatua Galerita*) yang dipelihara Terdakwa, sehingga burung kakaktua putih jambul kuning (*Cacatua Galerita*) milik Terdakwa tidak mempunyai dokumen / surat-surat sehingga Terdakwa telah melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena burung kakaktua putih jambul kuning (*Cacatua Galerita*) dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; -----
- Bahwa burung kakaktua putih jambul kuning (*Cacatua Galerita*) yang diperlihatkan kepada saksi pada saat pemeriksaan di kantor Polisi burung tersebut sangat jinak dan tidak mungkin di lepas ke alam bebas. -----

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa terhadap burung kakaktua putih jambul kuning (*Cacatua Galerita*) yang dipelihara Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Rabu 4 Mei 2016 dari rumah Terdakwa bertempat di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 40 Bangli; -----

Hal 13 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung yang dipelihara Terdakwa yaitu burung kakaktua putih jambul kuning dengan ciri-ciri 2 (dua) jari kaki kirinya putus yang diberi nama badut serta burung tersebut dapat menirukan suara manusia; -----
- Bahwa Terdakwa memelihara burung kakaktua putih jambul kuning tersebut sejak tahun 1994 yang di dapat dari kakak ipar Terdakwa yang bernama Ir. I Gede Harya Imbawan; -----
- Bahwa Terdakwa memelihara burung kakaktua tersebut karena merupakan titipan kakak ipar saksi selain itu hanya untuk hiburan ; -
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen / surat-surat dari instansi yang berwenang mengenai burung kakaktua putih jambul kuning yang Terdakwa pelihara dan Terdakwa tidak pernah melaporkan mengenai burung tersebut; -----
- Bahwa pada tahun 2015 petugas dari kepolisian Resor Bangli pernah mendatangi Terdakwa untuk menanyakan dokumen mengenai burung kakaktua putih jambul kuning yang Terdakwa pelihara namun pada saat itu Terdakwa tidak memilikinya; -----
- Bahwa Terdakwa sempat akan mengurus dokumen mengenai burung kakaktua putih jambul kuning yang Terdakwa pelihara namun menurut informasi karena asal usul burung tersebut tidak jelas maka tidak bisa dikeluarkan dokumen / surat-surat sehingga sewaktu petugas polisi datang kembali menanyakan dokumen tersebut Terdakwa masih belum memilikinya dan burung kakaktua tersebut masih Terdakwa pelihara; -----
- Bahwa petugas tersebut sudah 3 (tiga) kali datang untuk mengecek keberadaan dokumen burung kakaktua putih jambul kuning yang Terdakwa pelihara; -----

Hal 14 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah memelihara burung kakatua putih jambul kuning tersebut tanpa dilengkapi dokumen. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) ekor burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning dengan cirri-ciri dua jari pada kaki kiri putus beserta sangkarnya. -----

yang mana barang bukti tersebut oleh karena memerlukan perawatan khusus maka terhadap barang bukti tersebut dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang bukti tanggal 23 Agustus 2016 sehingga di persidangan hanya diperlihatkan fotonya dimana foto tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 12.15 wita Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning dengan cirri-ciri dua jari pada kaki kiri putus yang dipelihara oleh Terdakwa beserta sangkarnya diamankan petugas Kepolisian dari Resor Bangli; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah memelihara 1 (satu) ekor burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning tersebut sejak tahun 1994; -----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning

Hal 15 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari kakak ipar Terdakwa yang bernama I Gede Harya Imbawan yang kemudian dititipkan kepada Terdakwa; -----

- Bahwa benar Terdakwa memelihara burung tersebut di halaman depan rumahnya yang beralamat di jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 40 Bangli dengan cara menaruh burung tersebut ke dalam sangkar yang terbuat dari besi berwarna putih dan burung kakatua tersebut biasa dipanggil dengan nama Badut; -----
- Bahwa benar Terdakwa memelihara burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning tersebut tanpa dilengkapi dokumen / surat-surat; -----
- Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2015 petugas kepolisian dari Resor Bangli pernah datang ke rumah Terdakwa untuk mengecek kelengkapan dokumen mengenai burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning yang dipelihara Terdakwa, oleh karena burung kakatua tersebut tidak dilengkapi dokumen / surat-surat maka petugas menyarankan kepada Terdakwa agar segera mengurus dokumen / surat-surat mengenai burung kakatua tersebut; -----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar pukul 12.15 Wita petugas kepolisian dari Resor Bangli mengecek kembali kelengkapan dokumen mengenai burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning yang dipelihara oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa masih belum memiliki kelengkapan dokumen mengenai burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning yang dipelihara oleh Terdakwa tersebut; -----

Hal 16 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning adalah termasuk jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mana burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning masuk dalam nomor urut 81 Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* ; -----

Ad. 1. Tentang unsur pertama “*barang siapa*”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya; -----

Hal 17 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama IWAN SETIAWAN MAPRASISWANTHO yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*; -----

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Ad.2. Tentang unsur kedua "*Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan : *"Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem"*, sedangkan Pasal 1 angka 5 menyebutkan *"Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara"*; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan istilah *"satwa"* adalah termasuk di dalamnya hewan atau binatang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 20 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ditentukan, bahwa: -----

- (1) *Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis* : -----
- a. *tumbuhan dan satwa yang dilindungi*; -----
- b. *tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi*. -----
- (2) *Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam* : -----
- a. *tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan*; -----
- b. *tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang*. -----
- (3) *Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah*. -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas yaitu sebagai berikut; -----

Hal 19 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 12.15 wita Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning dengan cirri-ciri dua jari pada kaki kiri putus yang dipelihara oleh Terdakwa beserta sangkarnya diamankan petugas Kepolisian dari Resor Bangli; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah memelihara 1 (satu) ekor burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning tersebut sejak tahun 1994; -----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning tersebut dari kakak ipar Terdakwa yang bernama I Gede Harya Imbawan yang kemudian dititipkan kepada Terdakwa; -----
- Bahwa benar Terdakwa memelihara burung tersebut di halaman depan rumahnya yang beralamat di jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 40 Bangli dengan cara menaruh burung tersebut ke dalam sangkar yang terbuat dari besi berwarna putih dan burung kakatua tersebut biasa dipanggil dengan nama Badut; -----
- Bahwa benar Terdakwa memelihara burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning tersebut tanpa dilengkapi dokumen / surat-surat; -----
- Bahwa benar sebelumnya petugas kepolisian dari Resor Bangli pernah datang ke rumah Terdakwa untuk mengecek kelengkapan dokumen mengenai burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning yang dipelihara Terdakwa, oleh karena burung kakatua tersebut tidak dilengkapi dokumen / surat-surat maka petugas menyarankan kepada Terdakwa agar segera mengurus dokumen / surat-surat mengenai burung kakatua tersebut;

Hal 20 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 sekitar pukul 12.15 Wita petugas kepolisian dari Resor Bangli mengecek kembali kelengkapan dokumen mengenai burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning yang dipelihara oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa masih belum memiliki kelengkapan dokumen mengenai burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning yang dipelihara oleh Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa benar burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning adalah termasuk jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mana burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning masuk dalam nomor urut 81 Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah nyata adanya barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa hewan atau binatang / satwa berupa 1 (satu) ekor burung kakatua (*cactus galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning dengan ciri – ciri dua jari pada kaki kiri putus yang mana telah disita dari Terdakwa dalam keadaan hidup oleh penyidik dan selanjutnya dititipkan di Kantor Badan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah burung kakatua (*cactus galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning tersebut termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana yang ditentukan Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik

Hal 21 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap yang didasarkan pada keterangan Ahli bernama I Dewa Nyoman Gede Yoga, SH, selaku Kasat Perlindungan dan PPNS BKSDA Propinsi Bali yang menyatakan bahwa 1 (satu) ekor burung kakatua (*Cactua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning dengan ciri – ciri dua jari pada kaki kiri putus yang diperlihara oleh terdakwa Iwan Setiawan Maprasiswantho tersebut merupakan jenis burung yang merupakan satwa langka dan dilindungi oleh undang – undang berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang mana burung kakatua tersebut masuk dalam nomor urut 81 pada lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keterangan Ahli dan ketentuan yang tertuang pada Undang – undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang mana burung kakatua tersebut masuk dalam nomor urut 81 pada lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, maka telah nyata bahwa burung kakatua (*Cactua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning tersebut adalah merupakan satwa yang dilindungi; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian fakta hukum tersebut diatas telah nyata jika Terdakwa telah memelihara burung kakatua (*Cactua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning tersebut sejak tahun 1994 yang mana burung tersebut didapatkan dari kakak Terdakwa yang bernama Ir. I GEDE HARYA IMBAWAN; -----

Hal 22 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja; -----

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya Terdakwa sebelumnya telah mendapat peringatan dari petugas Kepolisian Resor Bangli pada tahun 2015 yang menyatakan jika burung kakatua (*Cactua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning yang dipelihara Terdakwa adalah termasuk hewan yang dilindungi oleh Undang-undang kemudian petugas telah menyarankan agar Terdakwa mengurus dokumen / surat-surat mengenai burung tersebut atau menyerahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam, namun setelah di cek kembali pada hari Rabu Tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 12.15 Wita ternyata Terdakwa masih belum melengkapi burung kakatua tersebut dengan dokumen dan tidak pula menyerahkan burung kakatua tersebut kepada instansi terkait yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas maka telah nyata jika Terdakwa mengetahui secara sadar bahwasannya burung kakatua (*Cactua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning yang dipelihara Terdakwa merupakan salah satu satwa yang dilindungi karena faktanya Terdakwa telah diperingatkan oleh petugas

Hal 23 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Resor Bangli namun Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap menghendaki untuk memelihara burung kakaktua tersebut sedangkan Terdakwa menyadari atau mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan "sengaja"; -----

Menimbang, bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditentukan adanya perkecualian, yakni sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 22, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. -----
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. -----
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang merupakan perkecualian atas perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang Undang

Hal 24 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua yaitu "Dengan sengaja memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pidana yang dijatuhkan selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dengan jenis penahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Hal 25 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan "Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara" kemudian pada Ayat (2) disebutkan "Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dari satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan pula pendapat Ahli yang menyatakan sekiranya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung kakatua (*Cacatua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning dengan ciri – ciri dua jari pada kaki kiri putus sudah sangat jinak sehingga tidak mungkin di lepas ke alam bebas dengan demikian burung kakatua tersebut harus dirampas untuk negara melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bali selaku lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal 26 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian satwa yang dilindungi; -----

Kedadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. -----

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi seorang Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan

Hal 27 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SETIAWAN MAPRASISWANTHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"**; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) ekor burung kakatua (*Cactua Galerita*) warna bulu putih dengan jambul warna kuning dengan ciri – ciri dua jari pada kaki kiri putus beserta sangkarnya. -----
- Dirampas untuk diserahkan kepada negara melalui BKSDA Provinsi Bali; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **JUMAT**, tanggal **30 SEPTEMBER 2016**, oleh **I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H**, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M. Kn.** dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 28 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **4 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.A RAKA HERYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **KADEK TEGUH DWIPUTRA JAYAKESUNU, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa.**-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HARRY SURYAWAN, S.H., M. Kn.

I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

A.A RAKA HERYAWATI, S.H.

Hal 29 dari 29 halaman, No. 52/Pid.Sus/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)